

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Weygandt et al. (2022) “akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Sebagai langkah awal dalam proses akuntansi, perusahaan mengidentifikasi kejadian ekonomi yang relevan dengan kegiatan usahanya. Setelah itu, perusahaan mencatat kejadian tersebut untuk menyediakan catatan historis atas aktivitas keuangannya. Pada tahap akhir, perusahaan menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan kepada para pengguna yang membutuhkan melalui laporan akuntansi”.

Menurut Romney et al. (2024), “Sistem informasi merupakan kombinasi antara sumber daya manusia dan teknologi dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis informasi. Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System/AIS*) adalah “sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan.”

Menurut Weygandt et al. (2022), “pengumpulan dan pengelolaan data transaksi dilakukan pada sistem informasi akuntansi yang kemudian akan disebarkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sistem informasi akuntansi akan berbeda penggunaannya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sifat bisnis dan transaksi yang dijalankannya, ukuran perusahaan, volume data yang harus dikelola, serta kebutuhan informasi dari manajemen dan pemangku kepentingan lainnya”.

Dalam melaksanakan sebagian pekerjaan, penulis menggunakan accounting software yaitu General Ledger (GL) dari Kompas Gramedia. Penggunaan aplikasi tersebut hanya digunakan untuk memeriksa data. Selain itu, Kompas TV juga menggunakan sistem akuntansi dari Orlansoft, yang merupakan ERP (Enterprise Resource Planning). Menurut Romney et al. (2024), “Sistem ERP adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dan pihak eksternal untuk menilai perusahaan”.

“Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer—yang kadang disebut juga sebagai sistem pemrosesan data elektronik (Electronic Data Processing/EDP). Sistem ini menangani seluruh tahapan dalam proses pencatatan, mulai dari pemasukan data awal hingga penyusunan laporan keuangan” (Romney et al., 2024). Namun, pada proses pencatatan, terdapat potensi perubahan atau penambahan informasi. “Hal ini tidak hanya mengakibatkan redundansi data antar sistem, tetapi juga dapat menimbulkan ketidaksesuaian apabila data diubah pada satu sistem namun tidak diperbarui pada sistem lainnya. Selain itu, pengintegrasian data dari berbagai sistem tersebut juga menjadi sulit.

Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) mengatasi permasalahan tersebut karena mampu mengintegrasikan seluruh aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi (AIS) tradisional. Sebagian besar perusahaan besar dan banyak perusahaan menengah menggunakan sistem ERP untuk mengoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, serta sumber daya mereka. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dan pihak eksternal untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan.” (Romney et al., 2024).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2022), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selama pelaksanaan magang, salah satu dokumen yang direkapitulasi adalah PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat (2) yang membutuhkan bukti pengeluaran kas dengan lampiran invoice serta faktur pajak. Invoice adalah “Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangatlah penting. Aktivitas penagihan hanyalah suatu kegiatan pemrosesan informasi yang mengemas ulang dan merangkum informasi dari entri pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi item dan jumlah yang dikirim serta informasi tentang harga dan syarat penjualan khusus apa pun dari departemen penjualan” (Romney et al., 2024). “Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 23, “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Selama pelaksanaan magang, penulis juga melakukan input transaksi atas PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat (2) melalui Coretax sehingga terbit bukti potong. Menurut DJP (2025), “Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.”

Menurut DJP (2025), “Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak elektronik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Metode key-in (menginput satu per satu secara langsung pada laman Coretax), dan
2. Impor data yang menggunakan skema unggah XML.

Di samping itu, dalam SPT Masa PPh Unifikasi, fasilitas insentif yang diterima oleh pihak yang dipotong/dipungut akan terintegrasi ke dalam e-Bupot sehingga pemotong/pemungut PPh tidak perlu menginput surat keterangan fasilitas secara manual seperti proses terdahulu. Selain itu, fasilitas PPh ditanggung Pemerintah juga dilaporkan melalui SPT sehingga Wajib Pajak tidak lagi melaporkan realisasi PPh Ditanggung Pemerintah melalui laporan terpisah.

Dalam proses bisnis Coretax, SPT Masa PPh Unifikasi akan digunakan untuk seluruh Wajib Pajak, tidak dipisahkan antara Wajib Pajak Instansi Pemerintah maupun Non Instansi Pemerintah. Bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah, akan terdapat field pilihan metode pembayaran pemotongan/pemungutan PPh yaitu pembayaran menggunakan metode Langsung (LS) atau metode Uang Persediaan (UP). Pembayaran menggunakan metode LS akan dilakukan validasi nomor SP2D LS yang datanya tersedia dalam database pembayaran, sedangkan pembayaran melalui UP akan meng-generate kode billing setelah SPT Masa PPh Unifikasi diisi dengan lengkap”.

“Dalam melakukan validasi data dan penerbitan nomor bukti pemotongan pajak elektronik seperti halnya dalam proses bisnis sebelum Coretax diterapkan, Nomor Bukti Pemotongan Unifikasi sudah di generate secara otomatis oleh sistem secara online dan data bukti pemotongan/pemungutan sudah tersedia secara real time” (DJP, 2025).

Setelah terbit bukti potong di Coretax, penulis harus melakukan rekap kembali atas bukti potong yang sudah berhasil diterbitkan. Dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 Pasal 1, dijelaskan terkait bukti potong sebagai berikut:

1. “Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan”

2. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong”
3. “Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemungutan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipungut”

Pada Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 Pasal 2 dijelaskan bahwa:

1. “Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan harus membuat:”
 - a) Bukti Pemotongan PPh atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan; dan/atau”
 - b) “Bukti Pemungutan PPh atas pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan”
2. “Bukti Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau Bukti Pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut”

Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 Pasal 3 menjelaskan Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Potong yaitu

1. “Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut”

2. “Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final merupakan bukti pelunasan Pajak Penghasilan bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut”

Rekapitulasi juga dilakukan atas Pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 23 dan Pasal 4 ayat 2. Menurut DJP (2022), “PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, menyatakan, “Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan”. Adapun skema perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai sebagai berikut:

Tarif Bukan Pegawai Ketentuan Sebelumnya	
Kondisi	Tarif
Tidak Berkesinambungan	Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)
Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Psl 17 x ((Ph. Bruto x 50%)-PTKP) <i>*kumulatif</i>
Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps 21.	Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%) <i>*kumulatif</i>



Tarif Bukan Pegawai PMK-168/2023 Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)

Gambar 1.1 | Skema Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai

Source: Website DJP (2025)

Gambar 1.1 1 menunjukkan Skema Perhitungan PPh Bukan Pegawai. Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023, “Petunjuk Umum perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 untuk Bukan Pegawai sebagai berikut:

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dalam 1 (satu) Masa Pajak atau pada saat terutangnya penghasilan.
2. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
 - 2) pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/ pembelian barang atau material; dan/ atau
 - 3) pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketigatersebut, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga, berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak

3. Dalam hal berdasarkan kontrak/perjanjian, pembayaran-pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1) sampai dengan angka 3) tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai tersebut sebesar jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, menyatakan di “Pasal 3:

- 1) Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:
 - a) Pegawai Tetap;
 - b) Pensiunan;
 - c) anggota dewan komisaris atau anggota dewan
 - d) pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
 - e) Pegawai Tidak Tetap;
 - f) Bukan Pegawai;
 - g) Peserta Kegiatan;
 - h) peserta program pensiun yang masih berstatus;
 - i) Pegawai; dan Mantan Pegawai.
- 2) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a) tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara

daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;

- c) olahragawan;
- d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f) pemberi jasa dalam segala bidang;
- g) agen iklan;
- h) pengawas atau pengelola proyek;
- i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- j) petugas penjaja barang dagangan;
- k) agen asuransi; dan
- l) distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Menurut DJP (2022), “PPh pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21.” Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”:

A. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas”:

- i. “dividen”,
- ii. “bunga”,
- iii. “royalti”,
- iv. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)”.

B. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas”:

- i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)”,
- ii. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021, “PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final. Berikut penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final”:

- 1) “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”.
- 2) “Penghasilan berupa hadiah undian”.
- 3) “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”.
- 4) “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”.
- 5) “Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Terdapat berbagai jenis tarif yang dikenakan atas PPh Pasal 4 Ayat 2. Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 yang menyatakan: “Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, menghitung pajak penghasilan yang dikenakan atas sewa tanah dan/atau

bangunan, “yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan”.

Tidak hanya itu, penulis juga melakukan pengkreditan atas PPN yaitu Pajak Masukan. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut”.

Perusahaan wajib menyetorkan PPN dan Bendahara Pemerintah wajib memungut. Menurut DJP (2022), “Bendahara di sektor publik terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja (satker) kementerian negara/lembaga (K/L)/pemerintah daerah (pemda).”

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, “Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan”.

Terdapat dua jenis PPN, yakni Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak, sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Dari sumber *website* DJP (2024), “Pajak masukan sangat penting bagi wajib pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pasalnya, pada saat PKP melakukan pembelian BKP/JKP, ia akan dipungut PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. PPN yang telah dipungut tersebut (pajak masukan) akan menjadi pengurang PPN yang harus dibayar oleh PKP tersebut (pajak keluaran) nantinya. Regulasi mengenai pengkreditan pajak masukan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketentuan tersebut menyatakan: “Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang.”

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam PPN adalah “Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual (tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak). Penggantian adalah nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.

Pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a) “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b) “Impor Barang Kena Pajak;”
- c) “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d) “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e) “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f) “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g) “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h) “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7, “tarif Pajak Pertambahan Nilai, yakni”:

- 1) “Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”;
- 2) “Sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.
- 3) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak”. Menurut UU No.7 Tahun 2021

Pasal 8A, “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain”

Menurut UU No.7 Tahun 2021 Pasal 8A, “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain”.

Selain itu, penulis juga melakukan rekap nominatif. Menurut DJP (2023), “Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, pemerintah, di akhir Juni 2023, telah mengeluarkan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Aturan itu menyebutkan, natura dan kenikmatan merupakan penghasilan bagi penerima (pegawai) dan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi (pemberi kerja).”

Selama pelaksanaan magang, penulis menggunakan aplikasi e-Faktur untuk menarik data dan melakukan pekerjaan input lewat Coretax. Menurut www.klikpajak.id, “e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh DJP.” Menurut DJP (2025), “Tujuan pembuatan aplikasi ini awalnya adalah untuk membuat faktur pajak dari awal hingga pelaporan yang semuanya dilakukan secara elektronik atau digital. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menginput faktur pajak keluaran maupun faktur pajak masukan.”

“Pada awalnya, aplikasi E-Faktur, khususnya E-Faktur Desktop digunakan hanya untuk menginput faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan serta mengunggahnya ke sistem. Sebelum menginput faktur pajak keluaran, wajib

pajak diharuskan memiliki jatah atau kuota nomor seri faktur pajak (NSFP) terlebih dahulu. NSFP ini bisa diminta secara online pada laman <https://efaktur.pajak.go.id>. Namun, wajib pajak tersebut harus sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) minimal tiga bulan terakhir. Penggunaan E-Faktur tidak selama penggunaan E-Filing yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2012. E-Faktur baru mulai digunakan secara nasional pada tahun 2015 dan secara terus-menerus dimutakhirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”

“Perubahan yang dilakukan sudah sangat baik, tetapi dengan tidak mengabaikan kritik, saran, dan masukan dari wajib pajak dan hasil evaluasi internal, DJP melakukan upaya efisiensi penggunaan kanal untuk menjadi satu pintu. Semua kanal yang ada diintegrasikan menjadi satu mulai dari kanal untuk pembuatan faktur, pelaporan SPT masa PPN, dan pembuatan kode billing. Semua kanal tersebut dijadikan satu ke dalam aplikasi yang bernama Coretax DJP.” (DJP, 2025).

“Dengan Coretax DJP, wajib pajak tidak perlu repot untuk mengingat aplikasi atau kanal apa saja yang harus digunakan serta akun yang digunakan untuk log in ke setiap aplikasi atau kanal tersebut. Wajib pajak hanya perlu mengingat satu akun saja yang mencakup semua kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak PKP.” (DJP, 2025)

Selain itu, penulis melakukan pekerjaan rekap atas total aset dan saldo bank *all Radio Network*. “Aset lancar adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau dalam siklus operasi. Siklus operasi adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan dan perlengkapan dan saat perusahaan menerima kas dari penjualan produk (yang bahan dan perlengkapannya telah diperoleh)” (Kieso et al., 2024). Adapun dalam memudahkan proses pengendalian terhadap kas, perusahaan menggunakan bank sebagai tempat penyimpanan. Hal ini diungkapkan oleh Weygandt et al. (2022), yaitu “penggunaan bank berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas kas. Sebuah perusahaan melindungi

kasnya dengan menggunakan bank sebagai tempat penyimpanan dan lembaga kliring untuk cek yang diterima dan cek yang ditulis. Penggunaan rekening giro bank meminimalkan jumlah uang tunai yang harus disimpan di tangan. Hal ini juga memfasilitasi pengendalian kas karena catatan ganda dipelihara untuk semua transaksi bank, satu oleh perusahaan dan yang lainnya oleh bank”.

Selama pelaksanaan magang, penulis melakukan rekonsiliasi atau memeriksa nominal atas SKB (Sisa Kompensasi Badan), Pajak Badan, Wajib Bayar (WABA) dan Cicilan, serta Kurang Bayar rahun 2024. Menurut DJP (2025), “Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi Keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi diperlukan agar terjadi sinkronisasi antar entitas pelaporan dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian hak dan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi”.

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Melalui pelaksanaan kerja magang, maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memperluas kemampuan dan ilmu akuntansi terutama di perpajakan dengan input PPh 21, Input dan Rekap PPh 23, Input dan Rekap PPh pasal 4 ayat (2), Pengkreditan Pajak Masukan, Rekap Data dari aplikasi e-Faktur Tahun 2020-2024, Rekap Data Total Aset All Radio, Rekap Saldo Bank All Radio, Rekap PPN Kas Negara PT CMT Tahun 2024 2025, Rekap Nominatif PT CMT 2024, Rekap dan Update Aset PT CMT, Rekap Bendaharawan PT CMT 2022-2025, serta Rekonsiliasi Pajak Badan, SKB, dan Kompensasi Kerugian Fiskal.
2. Mengasah penggunaan aplikasi Microsoft Excel, DJP Online, Coretax, E-Faktur, General Ledger (GL) dan Orlansoft.
3. Mengembangkan keterampilan *soft skill* seperti bekerja sama dalam tim, berkomunikasi, dan berpikir kritis.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Periode pelaksanaan kerja magang dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025 di Kompas Gramedia pada *Business Unit* Kompas TV, yang bertetapan di Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Penempatan kerja magang di bagian *Finance* pada divisi *Tax and Accounting*. Kerja magang ini berlangsung setiap hari senin hingga jumat dan jam kerja dimulai dari jam 09.00 – 18.00 WIB.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Tahapan dalam prosedur kerja magang antara lain:

1. Tahap Pengajuan

Berikut merupakan tahapan dalam pengajuan magang:

- a) “Membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/index.ph> kemudian memilih menu log in yang terletak pada bagian kanan atas dan memilih Log In for UMN. Setelah itu, mahasiswa/i dapat memasukkan e-mail student beserta password yang terdaftar pada SSO UMN”.
- b) “Bila sudah masuk, pada laman kampus merdeka klik registration menu pada bagian kiri laman dan mahasiswa pilih activity (pilihan program) internship track 1”.
- c) “Pada laman activity, mahasiswa mengisi Registration Form dengan data mengenai tempat magang dan klik submit”.
- d) “Mahasiswa menunggu persetujuan dari Person In Charge Program dan Kepala Program Studi. Persetujuan dapat dilihat pada menu Monitoring Registration kemudian pilih Registration Term dan klik Detail. Apabila persetujuan ditolak, maka mahasiswa harus kembali ke poin (b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan cover letter atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu cover letter kampus merdeka dan diunduh untuk

diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang”.

- e) “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a dan masuk ke menu complete registration untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi supervisor untuk mendapatkan akses log in kampus merdeka”.
- f) “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM 02” (Universitas Multimedia Nusantara, 2021).

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah pengajuan berhasil, berikut merupakan tahapan dalam pelaksanaan kerja magang:

- a) “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 1 pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang”.
- b) “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan”.
- c) “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu daily task mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik new task dan submit sebagai bukti kehadiran”.
- d) “Daily task wajib diverifikasi dan di-approve oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja”.
- e) “Setelah itu, pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dengan mengisi form evaluasi 1 dan performa pada laman kampus merdeka pembimbing magang dan dosen pembimbing” (Universitas Multimedia Nusantara, 2021).

3. Tahap Akhir

Berikut merupakan tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:

- a) Setelah kerja magang di perusahaan selesai atau 640 jam kerja terpenuhi, mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman kampus merdeka mahasiswa untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. BIA dan Prodi mengumumkan periode sidang ke mahasiswa”.
- b) “Selanjutnya, mahasiswa mengunggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu exam. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa”.
- c) “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa”.
- d) “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing”.
- e) “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan”.
- f) “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN” (Universitas Multimedia Nusantara, 2021).